

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1015>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 1253-1266

Research Article

Mitigasi Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Nusa Bangsa Sejahtera Gresik

Isnaini Maulidatu Nisa¹, Mustofa²

1. UIN Sunan Ampel Surabaya; maulidatunisa19@gmail.com 
2. UIN Sunan Ampel Surabaya; mustofa@uinsby.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 05, 2023
Accepted : June 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : August 14, 2024

How to Cite: Isnaini Maulidatu Nisa and Mustofa (2024) "Mitigation of Murabahah Financing Risks in the Nusa Bangsa Sejahtera Gresik Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1253-1266. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1015.

Mitigation of Murabahah Financing Risks in the Nusa Bangsa Sejahtera Gresik Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS)

Abstract. Economic growth in Indonesia is now more advanced, various bank and non-bank financial institutions are competing in their operations. Risk is something that cannot be avoided by financial institutions, especially Islamic financial institutions. It is important to know that Islamic financing, which refers to the provision of funding to the public in accordance with sharia principles, has the potential to contribute to the progress and prosperity of the business world, both in terms of material and non-material success. Cooperatives are one of the destinations for MSMEs in meeting their

business capital needs. In this case, of course, the Cooperative has risks related to the distribution of financing funds to MSMEs. This study aims to determine the implementation of risk management in non-bank financial institutions. This research uses a qualitative method, the data obtained is through interviews, as well as observation. Koperasi (KSPPS) Nusa Bangsa Sejahtera (Nusantara) Gresik provides murabahah financing for MSMEs that require additional business capital, the amount issued by the Cooperative is not more than 10 million rupiah. Related to murabahah financing, Nusantara Cooperative conducts risk identification management and several obstacles arise, limited amount of capital, members receive money directly, bad credit, mudharib lacks understanding of muamalah, and marketing constraints. As a mitigation that has been carried out by the Cooperative is the application of the 5C principle, conducting socialization related to Cooperative financing products, diverting bad installment payments to savings funds, helping the promotion of MSME businesses through social media, and evaluating Cooperative staff on the terms of financing application requirements. In the future, it is expected to be more thorough in the process of applying for financing, and comply with all regulations set by the cooperative.

Keyword: Implementation, Risk Mitigation, Murabahah Financing.

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaarang semakin maju, berbagai lembaga keuangan bank maupun non bank berlomba-lomba dalam operasionalnya. Resiko adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh lembaga keuangan terlebih lembaga keuangan syariah. Penting untuk diketahui bahwa pembiayaan syariah, yang mengacu pada penyediaan pendanaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, memiliki potensi untuk berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran dunia usaha, baik dari segi keberhasilan material maupun non material. Koperasi merupakan salah satu rujukan bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya. Dalam hal ini tentunya Koperasi memiliki resiko terkait penyaluran dana pembiayaan terhadap UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen resiko pada lembaga keuangan non bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh adalah melalui wawancara , juga observasi. Koperasi (KSPPS) Nusa Bangsa Sejahtera (Nusantara) Gresik menyediakan pembiayaan murabahah untuk UMKM yang memerlukan penambahan modal usaha, jumlah yang dikeluarkan oleh Koperasi tidak lebih dari 10 juta rupiah. Terkait pembiayaan murabahah Koperasi Nusantara melakukan manajemen identifikasi resiko dan muncul beberapa kendala, terbatasnya jumlah modal, anggota menerima uang langsung, kredit macet, mudharib kurang memahami muamalah, dan kendala pemasaran. Sebagai mitigasi yang telah dilakukan Koperasi adalah penerapan prinsip 5C, melakukan sosialisasi terkait produk pembiayaan Koperasi, mengalihkan pembayaran angsuran macet kepada dana tabungan, membantu promosi usaha UMKM melalui media sosial, dan evaluasi staf Koperasi terhadap ketentuan syarat pengajuan pembiayaan. Untuk kedepannya diharapkan lebih teliti dalam proses pengajuan pembiayaan, dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh koperasi.

Kata Kunci: Implementasi, Mitigasi Resiko, Pembiayaan Murabahah.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, ekspansi dan kemajuan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat (Rahmani & Yulianti, 2009). Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam prosedur operasionalnya, berkembang dan berkembang (Faisal, 2011). Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mencakup peraturan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan berdasarkan hukum syariah antara bank dan entitas lain untuk tujuan penyetoran dana dan/ atau pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah (Riyadi, 2006)

Pertumbuhan ekonomi yang cepat pasti akan memiliki pengaruh langsung pada ranah keuangan, khususnya sektor perbankan. Dampak kemajuannya bank syariah atau Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah membuat mereka lebih kompetitif dibandingkan dengan bank komersil. Salah satu ciri khasnya adalah penerapan syariah Islam yang berasal dari Al-Qur'an (Paramarta & Meiranto, 2022).

Bisnis adalah kegiatan yang terus-menerus terlibat dengan interaksi resiko dan pengembalian, dinamika yang berlaku di berbagai sektor. Bank-bank syariah, Sebagai bagian yang berbesa dari ranah bisnis, juga menemukan diri mereka dihadapkan dengan resiko manajemen bank. Bank syariah, sebagai lembaga yang beroperasi dekat dengan resiko, harus menavigasi lengkap manajemen resiko yang rumit karena keterlibatannya dengan produk bank yang secara inheren membawa banyak resiko, terutama dalam ranah produk mudharabah. Selain itu, resiko yang berasal dari potensi ketidakjujuran atau tindakan penipuan pelanggan selama transaksi semakin menambah lengkap resiko. Akibatnya, menjadi penting bagi pejabat bank Islam untuk memiliki kemampuan untuk melakukan control komprehensif atas resiko untuk mencapai tingkat profitabilitas tertinggi, seperti yang dijelaskan oleh (Muhammad, 2002).

Risiko yang dihadapi oleh Lembaga perbankan di era sekarang berbeda dengan yang dihadapi bank di masa lalu. Di masa lalu, bank terutama mengarahkan perhatian mereka pada resiko kredit, aspek tunggal dari manajemen resiko (Jonathan Golin dan Philippe Dekhaise, 2013). Selain itu, produk perbankan sendiri jauh lebih rumit dibandingkan dengan rekan-rekan kontemporer mereka. Akibatnya, konseptualisasi dan implementasi praktik manajemen resiko, yang penting di masa lalu, tidak menempati posisi yang sangat penting dalam lanskap perbankan,

Tantangan utama yang dihadapi dalam bidang praktik perbankan berkaitan dengan implementasi manajemen resiko yang tepat dan akurat untuk mencegah dan mengurangi kerugian tidak terduga yang mungkin timbul, membuat bank lengah. Penting untuk mencatat bahwa perbankan syariah, seperti halnya mitra konvensional, tidak dibebaskan dari menghadapi berbagai resiko selama operasionalnya. Salah satu langkah kunci yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah penerapan strategi manajemen resiko (Ikmalia, 2010).

Sangat penting untuk menekankan bahwa efektivitas manajemen resiko terutama terletak pada kecukupan prosedur dan metodologi yang digunakan, memastikan bahwa kegiatan bisnis bank tetap dalam batas-batas yang dapat dikelola dan menghasilkan hasil yang mengutamakan bagi bank (Riyadi, 2006).

Namun, penting untuk diketahui bahwa kondisi pasar, serta struktur, ukuran, dan kompleksitas operasi perbankan, dapat berbeda secara signifikan, mengharuskan setiap bank untuk membangun sistem manajemen resiko yang disesuaikan dengan fungsi dan struktur organisasinya yang spesifik (Rahmani & Yulianti, 2009).

Secara umum, resiko yang melekat dalam kegiatan fungsional lembaga keuangan Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis resiko yang berbeda, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar, dan resiko operasional. Resiko pembiayaan berkaitan dengan potensi bahaya yang mungkin timbul dalam proses penyediaan dana melalui prinsip-prinsip Islam. Resiko pasar, di sisi lain, mencakup berbagai subkategori

seperti risiko forex, risiko bunga, risiko likuiditas, dan risiko harga, yang semuanya berpotensi berdampak pada stabilitas keuangan lembaga keuangan syariah. Terakhir, risiko operasional mencakup berbagai risiko potensial termasuk risiko transaksional, risiko yang diatur, risiko strategis, risiko reputasi, dan risiko hukum, yang masing-masing memiliki kapasitas untuk menimbulkan tantangan dan ancaman signifikan terhadap fungsi lembaga keuangan syariah (Adiwarman, 2004).

Penting untuk diketahui bahwa pembiayaan syariah, yang mengacu pada penyediaan pendanaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, memiliki potensi untuk berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran dunia usaha, baik dari segi keberhasilan material maupun non material. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip pembiayaan syariah, diantisipasi bahwa perkembangan dunia usaha dapat dipupuk dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip Islam (Agasva, B. A., dan Budiantoro, 2020).

Murabahah adalah akad mekanisme keuangan yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan Syariah, telah mendapatkan popularitas yang signifikan. Menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan pada April 2022, dana usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai jumlah yang mengesankan sebesar 202.183 miliar (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Nasabah pembiayaan murabahah pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera memiliki anggota sebanyak 600 dengan presentase melakukan pembiayaan murabahah kurang lebih 85%, pembiayaan rahn 10%, dan pembiayaan qordh hasan 5%. Dengan maksimum jumlah pengajuan dana pembiayaan murabahah sebesar 10.000.000/nasabah dengan bunga per bulan 1,5% dan pertahun 18%.

Alasan di balik lonjakan permintaan murabahah terletak pada kenyataan bahwa pelanggan dibebaskan dari kewajiban memberikan laporan berkala tentang pemanfaatan pembiayaan. Selain itu, pelanggan memiliki kebebasan untuk membeli barang berdasarkan preferensi dan kemampuan finansial mereka. Selain itu, proses pembiayaan berlangsung secara bertahap (dengan cara angsuran), sehingga mengurangi potensi beban keuangan pada pelanggan. Lebih lanjut, rasa transparansi dipupuk antara koperasi (lembaga) dan pelanggan (Puspitasari et al., 2020).

Sangat penting untuk bentuk transaksi jual beli untuk memberikan pembeli dengan informasi yang komprehensif mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang (komoditas), di samping harga jual yang diinginkan. Khususnya, keuntungan yang dihasilkan dari transaksi ini adalah inti dari murabahah (Sakum, 2021). Akibatnya, menjadi kewajiban koperasi untuk menjelaskan harga pembelian dan keuntungan tambahan kepada pelanggan. Intinya, koperasi pengadaan komoditas untuk pesanan pelanggan dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, memanfaatkan dana koperasi alih-alih memberikan pinjaman kepada pelanggan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berusaha untuk menetapkan proposisi dan menjelaskan signifikasi dibalik aktualitas sosial yang terjadi. Penyelidikan dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) Nusa Bangsa Sejahtera (Nusantara) Gresik.

Sumber utama data adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari praktisi koperasi, nasabah yang berisikan informasi terkait pembiayaan macet dan manajemen resiko yang dilakukan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam industri syariah non bank berupa data-data yang relevan (Sugiyono, 2011).

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan melihat trinagulasi sumber dan waktu (Suharsaputra, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegertian Resiko

Resiko, dalam manifestasi dan asal-usulnya yang beragam, merupakan konstituen yang melekat dari setiap usaha. Hal ini disebabkan oleh sifat sulit dalam meramalkan masa depan. Masa depan tetap menjadi ranah ketidakpastian, dimana bahkan sepersekiian detik saja lolos dari pemahaman definitif. Selalu, elemen ketidakpuasan memberikan bahaya (Pratama, 2018).

Menurut kamus ekonomi, resiko menunjukkan prospek menimbulkan kerugian atau kemunduran sebagai konsekuensi dari tindakan atau kejadian tertentu. Sebaliknya Herman Darmawan berpendapat bahwa resiko adalah kehadiran yang tak terhindarkan karena potensi dampak yang tidak menguntungkan atau hasil bencana, seperti kerugian, cedera, kredit macet, dan sebagainya.

Dari sudut pandang lembaga keuangan, resiko secara akurat dicirikan sebagai eksposur terhadap perubahan pencapaian laba. Philip Best menyatakan bahawa resiko mencakup penurunan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Resiko yang dihadapi oleh bank dengan demikian merupakan simbol kerentanannya terhadap perubahan kerugian (*exposure to the change of loss*). Dalam konteks perbankan risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank (Pratama, 2018).

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memerlukan perjanjian kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama, yang dikenal sebagai shohibul mal, memukul tanggung jawab menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua mengambil peran sebagai mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari peraturan pembiayaan ini kemudian didistribusikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan yang menggunakan perjanjian jual beli barang melalui lembaga, dengan margin yang ditentukan oleh lembaga dan disetujui oleh nasabah (Hidayat, 2019).

Kontrak murabahah berfungsi sebagai sarana bagi amil atau pengusaha untuk terlibat dalam perdagangan dengan melakukan sejumlah uang tertentu. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Ada tiga jenis murabahah, sebagai berikut: (Hidayat, 2019).

a. Murabahah Modal Kerja (MMK)

Murabahah yang diperuntukkan untuk pembelian barang yang akan digunakan untuk modal kerja. Pada dasarnya, berkaiatan dengan bentuk pendanaan yang

dibutuhkan perusahaan untuk kegiatan sehari-hari.

b. Murabahah Investasi (MI)

Yaitu jenis murabahah dengan jangka waktu menengah atau Panjang yang bertujuan untuk asset modal dalam pemulihan, amplifikasi, atau memulai usaha baru.

c. Murabahah Konsumsi (MK)

Yaitu murabahah perorangan dengan tujuan nonbisnis, misalnya pembiayaan untuk kepemilikan mobil, rumah.

Resiko yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah berkaitan juga dengan resiko industri yang timbul dari berbagai masalah dan kinerja keuangan masing-masing bisnis yang terlibat. Hal ini juga mencakup kondisi internal perusahaan pelanggan, termasuk aspek-aspek seperti manajemen, organisasi, pemasaran, Teknik produksi, dan keuangan. Adapun faktor merugikan lainnya, seperti force majeure, komplikasi hukum, dan Riwayat pembayaran nasabah dengan bank lain dapat berdampak pada perusahaan pelanggan (Susilo & Hakim, 2012).

Faktor lain dalam bisnis yang menjadikan munculnya resiko adalah penurunan omzet karena kenaikan harga produk (Sakum, 2021). Selain itu dalam pembiayaan murabahah membawa resiko yang melekat pada sifat kontraktualnya. Resiko karakter ini timbul dari kelalaian mudharib, pelanggaran peraturan yang disepakati, dan manajemen internal perusahaan yang gagal memenuhi standar professional sebagaimana ditetapkan oleh lembaga koperasi dan mudharib, yang akhirnya menyebabkan kerugian (Nur Suyuthi, 2022).

Implementasi Manajemen Resiko Koperasi Syariah

Dalam perjalanan kegiatannya, suatu lembaga pasti akan menghadapi berbagai dan beragam resiko. Resiko yang dihadapi oleh lembaga dapat bervariasi sifat dan besarnya. Manajemen resiko yang efektif dan tepat sangat penting untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dalam menangani resiko. Proses manajemen resiko terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, dan pengelolaan eksposur resiko. Namun, keberhasilan implementasi manajemen resiko sangat bergantung pada proses dan sistem yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Sangat penting bagi manajemen resiko secara keseluruhan untuk didukung oleh semua departemen dan divisi dalam institusi, menumbuhkan budaya manajemen resiko yang menembus seluruh organisasi (Hajar & Wirnan, 2023).

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko adalah kegiatan untuk mencari tahu atau menemukan resiko-resiko yang timbul dalam proses bisnis atau lembaga keuangan dengan cara menganalisis resiko yang dapat terjadi. Identifikasi resiko ini sendiri bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank dan identifikasi ini dilakukan dalam rangka untuk menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya suatu resiko dan bagaimana dampak dari resiko tersebut.

b. Pengukuran resiko

Salah satu tahap kunci dalam manajemen resiko adalah pengukuran resiko. Yang melibatkan kuantifikasi tingkat resiko yang dihadapi oleh bank. Pengukuran ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian, sangat penting bagi lembaga keuangan untuk secara teratur melakukan latihan pengukuran resiko sehubungan dengan kegiatan mereka. Untuk mencapai hal ini, ada berbagai metode yang tersedia untuk lembaga keuangan, memungkinkan mereka untuk mengukur resiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Rahmani & Yulianti, 2009).

c. Memonitoring

Proses monitoring juga dilakukan dalam manajemen resiko, dengan memerlukan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah, khususnya di lembaga keuangan dimana isu-isu kompleks memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan sangat banyak dan beragam, menekankan perlunya solusi inovatif dalam manajemen resiko untuk memastikan stabilitas operasi lembaga-lembaga ini (Pratama, 2018).

d. Pengendalian resiko

Pengendalian resiko merupakan komponen integral dari manajemen resiko di lembaga keuangan, yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga tersebut untuk mengurangi resiko. Proses pengendalian resiko harus selaras dengan langkah-langkah resiko yang diidentifikasi dan mempertimbangkan tingkat toleransi resiko. Lembaga keuangan dapat menggunakan berbagai metode untuk pengendalian resiko, termasuk mitigasi resiko dan pengisian modal, dengan tujuan meminimalkan potensi kerugian (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021).

Adapun resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi pada lembaga keuangan sebagai berikut: (Labombang, 2011).

a. Resiko kredit/pembiayaan

Salah satu jenis risiko spesifik yang dihadapi lembaga keuangan adalah risiko kredit atau pembiayaan, yang timbul dari kegagalan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka kepada lembaga. Risiko kredit/pembiayaan di lembaga keuangan mencakup risiko produk dan risiko yang terkait dengan pembiayaan koperasi. Risiko ini muncul karena kemudahan lembaga keuangan menyediakan dana kepada pelanggan mereka. Selain itu, risiko kredit juga dapat muncul dari kelemahan yang mengikat, seperti ketidakpatuhan terhadap klausul kontrak atau jaminan yang tidak sempurna. Hal ini dapat terjadi karena terlalu besar tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga dalam penilaian dalam kredit kurang cermat.

b. Resiko pasar

Resiko pasar adalah resiko yang muncul karena adanya perubahan instrumen lembaga keuangan yang meliputi sensitivitas suku bunga sekuritas hutang, ekuitas, nilai tukar valas, serta harga komoditas (Purnomo, 2017).

c. Resiko likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul karena akibat dari alat- alat likuid pada lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo. Resiko ini akan menjadi resiko yang besar apabila bank tidak mampu untuk memperbaiki kualitas kredit yang di salurkan (Hajar & Wirnan, 2023).

d. Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko yang diakibatkan oleh kerugian atau ketidacukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal lainnya. Faktor utama yang menyebabkan resiko ini adalah infrastruktur, proses dan sumber daya.

e. Resiko kepatuhan

Resiko kepatuhan dapat didefinisikan sebagai resiko yang timbul atas konsekuensi dari kegagalan lembaga keuangan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang diterapkan, serta pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Hal ini berasal dari kegiatan Lembaga keuangan yang menyimpang dari ketentuan atau hukum yang ada, atau prinsip-prinsip syariah (Hasyim M, 2022).

f. Resiko hukum

Resiko hukum adalah resiko yang berasal dari kekurangan dalam aspek hukum atau yuridis. Biasanya, kekurangan ini timbul dari tidak adanya undang-undang pendukung atau adanya kelemahan yang mengikat, seperti tidak terpenuhinya klausul kontrak atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna (Yahya & Siregar, 2021).

g. Resiko strategis

Risiko strategis adalah kategori lain yang muncul dari ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Sumber risiko strategis termasuk kelemahan dalam proses perumusan strategi, ketidakakuratan dalam perumusan strategi itu sendiri, sistem informasi manajemen yang tidak memadai, analisis faktor lingkungan eksternal dan internal yang tidak memadai, penetapan tujuan strategi yang terlalu ambisius, implementasi strategi yang kurang optimal, dan kegagalan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis (Hajar & Wirnan, 2023).

h. Resiko reputasi

Resiko reputasi dapat timbul dari persepsi negatif terkait kegiatan operasional Lembaga keuangan atau persepsi negatif bank oleh nasabahnya. Faktor-faktor yang dapat memicu munculnya resiko reputasi antara lain salah urus, pelanggaran peraturan, pelanggaran fatwa DSN MUI, skandal keuangan, kurangnya sumber daya yang kompeten, integrasi yang diragukan, dan kinerja Lembaga keuangan yang buruk (Hidayat, 2019).

i. Resiko imbal hasil

Resiko imbal hasil memicu risiko tambahan yang timbul dari perubahan tingkat pengembalian yang diterima oleh lembaga keuangan dari penyedia dana, yang selanjutnya berdampak pada perilaku klien yang terlibat dalam transaksi. Risiko-risiko ini saling berhubungan dan dapat memiliki efek bertingkat pada kinerja dan stabilitas lembaga keuangan secara keseluruhan. Resiko ini muncul dari perubahan tingkat pengembalian yang dibayarkan oleh nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada tindakan mereka (Dewi et al., 2022).

j. Resiko investasi

Resiko yang dapat ditimbulkan ketika lembaga keuangan menanggung kerugian bisnis nasabah yang telah didanai melalui perjanjian bagi hasil. Dalam situasi dimana lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan pengaturan bagi hasil, kerugian yang diderita oleh nasabah juga akan ditanggung bank (Pratama, 2018).

HASIL

Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Nausantara Gresik

Pelaksanaan manajemen resiko dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, menawarkan lembaga keuangan gambaran tentang potensi kerugian di masa depan, meningkatkan metodologi dan pengambilan keputusan sistematis berdasarkan informasi, yang mencakup informasi akurat tentang kinerja masing-masing lembaga, dan membangun kerangka manajemen resiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan.

Pelaksanaan manajemen resiko di Koperasi perlu disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan koperasi. Kompleksitas bisnis mengacu pada beragam aktivitas dalam jenis transaksi produk/jasa dalam jaringan bisnis, sementara kemampuan kelembagaan mencakup kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.

Implementasi manajemen resiko lembaga keuangan dapat dilakukan dengan cara indentifikasi resiko, penilaian resiko, antisipasi resiko, dan monitoring resiko. Dalam Koperasi KSPPS Nusanantara Gresik dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko di Koperasi KSPPS Nusanantara Gresik tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada di lembaga keuangan secara umum tetapi juga resiko spesifik yang unik bagi lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Ini termasuk kekhasan proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, visi eksternal, dan kerusakan.

Koperasi KSPPS Nusanantara Gresik mengidentifikasi beberapa masalah yang ada dalam lembaga keuangan:

- a. Terbatasnya jumlah modal.
- b. Nasabah menerima secara langsung uang yang diajukan.
- c. Kredit macet saat pembayaran angsuran.

- d. Nasabah kurang memahami muamalah (transaksi pembiayaan syariah).
- e. Kendala pemasaran nasabah dibantu oleh Koperasi.

2. Pengukuran Resiko

Tahap ini yang dilakukan Koperasi KSPPS Nusantara Gresik adalah terkait resiko-resiko yang terdapat pada lembaga keuangan. Adapun beberapa resiko dalam operasional Koperasi KSPPS Nusantara Gresik yaitu, resiko kredit/pembiayaan, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, dan resiko bagi hasil.

3. Monitoring Resiko

Monitoring resiko dilakukan oleh Koperasi KSPPS Nusantara Gresik dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi resiko yang telah ditetapkan berjalan efektif. Dalam proses ini Koperasi KSPPS Nusantara Gresik melibatkan Dewan Pengawas Syariah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengawasan Syariah

Pengawas	Frekuensi	Materi
DPS	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah (Narrative summary)
Board Level & Management Committee	Tahunan	Summary (Risk map narrative summary)
Middle Manager	Triwulan	Summary + Detail (Kuadran operational risk management plan)
Day to Operation	Bulanan	Detail (frekuensi)

4. Pengendalian Resiko

Setiap lembaga keuangan harus memiliki langkah dalam pengendalian resiko. Pengendalian resiko yang dilakukan oleh Koperasi KSPPS Nusantara Gresik dengan beberapa metode dalam mitigasi resiko telah dilakukan survei nasabah menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Conditions, and Collateral).

Resiko dan Mitigasi Resiko dalam Pembiayaan Murabahah

Resiko pembiayaan murabahah pada Koperasi KSPPS Nusantara Gresik mengalami kemacetan dalam penyaluran dana kepada nasabah. Hal ini menimbulkan beberapa resiko-resiko terhadap lembaga keuangan yang cukup kompleks. Koperasi KSPPS Nusantara Gresik memiliki beberapa kendala Terbatasnya jumlah modal, Nasabah menerima secara langsung uang yang diajukan, Kredit macet saat pembayaran angsuran, Nasabah kurang memahami muamalah (transaksi pembiayaan syariah), Kendala pemasaran nasabah dibantu oleh Koperasi. Selanjutnya adalah penanganan atau mitigasi dari Koperasi KSPPS Nusantara Gresik terhadap beberapa resiko yaitu: resiko kredit/pembiayaan, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko

kepatuhan, resiko hukum, resiko bagi hasil, dan resiko investasi.

1. Resiko Kredit/Pembiayaan

Pembiayaan murabahah memiliki kemungkinan gagal bayar oleh mudharib. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan mudharib mengalami kerugian dalam usaha, wanprestasi yang disengaja, atau kendalan force majeure.

Berdasarkan informasi bahwa mudharib yang berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak melakukan pelaporan catatan keuangan, padahal laporan tersebut adalah informasi untuk shohibul mall (koperasi) untuk melakukan mitigasi resiko dan mengukur tingkat resiko mudharib. Dengan hasil dalam Koperasi KSPPS Nusantara Gresik mengalami kredit macet dikarenakan mudharib tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya

Langkah atau mitigasi yang dilakukan oleh Koperasi KSPPS Nusantara Gresik adalah menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Conditions, and Collateral). Character, dengan mengetahui karakter atau sifat mudharib sebelum dilakukannya persetujuan akan jual beli. Capacity, mengukur kemampuan mudharib dalam menjalankan usaha untuk mengembalikan pembiayaan murabahah beserta bagi hasil yang telah disepakati. Capital, Koperasi KSPPS Nusantara Gresik telah menetapkan jumlah pembiayaan tidak melebihi 10 juta, jika pembiayaan melebihi jumlah yang ditetapkan maka mudharib harus melibatkan notaris dan tanda tangan diatas materai. Conditions, melihat kondisi usaha dan prospek kedepannya. Collateral, jaminan yang diberikan mudharib kepada Koperasi baik barang bergerak atau tidak bergerak, melihat kondisi, lokasi jaminan.

2. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas Koperasi KSPPS Nusantara Gresik adalah kurang pemahaman mudharib terhadap muamalah (transaksi pembiayaan syariah), sehingga mudah untuk mudharib tidak mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan awal akad pembiayaan murabahah.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Koperasi KSPPS Nusantara Gresik adalah dengan melakukan sosialisasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar wilayah Koperasi KSPPS Nusantara Gresik, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para UMKM sehingga ketika pengajuan pembiayaan tidak terjadi resiko kredit macet.

3. Resiko Operasional

Resiko operasional yang terjadi dalam proses pembiayaan murabahah adalah kredit macet dimana mudharib tidak mampu membayar biaya angsuran sesuai dengan waktu yang disepakati. Dengan keadaan tersebut bisa terjadi mungkin kendala usaha mudharib yang mengalami penurunan, sehingga mudharib sulit untuk membayar angsuran.

Mitigasi yang dilakukan oleh Koperasi KSPPS Nusantara Gresik adalah dengan membantu pemasaran produk UMKM melalui media sosial.

4. Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan yang terjadi pada Koperasi KSPPS Nusantara Gresik adalah dimana mudharib tidak memanfaatkan dana pembiayaan sebagaimana semestinya, karena Koperasi KSPPS Nusantara Gresik memberikan pembiayaan tidak dengan barang keperluan mudharib melainkan jumlah berupa uang. Sehingga menjadi potensi besar mudharib untuk tidak membelanjakan dana tersebut sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan staf-staf Koperasi tidak melakukan Analisa terlebih dahulu kepada calon mudharib

Adapun langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh koperasi KSPPS Nusantara Gresik dengan proses penyaringan untuk menilai potensi mudharib. Proses penyaringan ini melibatkan penentuan tujuan pemanfaatan dana, sumber rencana pengembalian, melakukan survei lingkungan lokasi dimana usaha berada, dan melakukan analisis karakter calon mudharib.

5. Resiko Hukum

Dalam rangka mengatasi resiko hukum, koperasi KSPPS Nusantara Gresik dengan rajin mengkaji legalitas usaha mudharib, seperti akta pendirian usaha, surat izin usaha komersial (SIUP), tanda pendaftaran perusahaan, dan izin lainnya. Hal lain terkait memverifikasi validitas jaminan, jika perlu, di hadapan notaris, dan memeriksa sifat fisik aset tetap ketika mereka berfungsi sebagai jaminan.

Oleh karena itu, Koperasi harus lebih berhati-hati dan teliti mengenai legalitas dan kelengkapan dokumen yang disediakan. Departemen Legal Officer secara konsisten memverifikasi kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan aspek legalitasnya dan melakukan pemeriksaan melalui BI Checking untuk memvalidasi informasi terkait perusahaan yang akan dibiayai.

6. Resiko Bagi Hasil

Bagi hasil dalam Koperasi KSPPS Nusantara Gresik telah ditetapkan yaitu sebesar 1,5% untuk setiap bulannya, dan 18% setiap tahunnya. Bagi hasil ini telah disepakati oleh shohibul mall dan mudharib ketika melakukan akan jual beli pembiayaan murabahah. Mitigasi yang dilakukan Koperasi KSPPS Nusantara Gresik dalam pembayaran angsuran macet yaitu melakukan pengambilan dana melalui tabungan rutin yang minimal Rp. 10.000,- perharinya.

KESIMPULAN

Koperasi (KSPPS) Nusa Bangsa Sejahtera (Nusantara) Gresik melakukan identifikasi manajemen resiko terhadap pembiayaan murabahah. Identifikasi resiko yang didapatkan yaitu, terbatasnya jumlah modal, mudharib menerima pembiayaan langsung berupa uang bukan barang yang diperlukan dalam usahanya, kredit macet saat pembayaran angsuran, mudharib kurang memahami terkait muamalah, kedala pemasaran usaha mudharib. Terdapat enam resiko yang muncul, dan telah dilakukan monitoring resiko oleh DPS.

Resiko yang muncul dalam Koperasi (KSPPS) Nusa Bangsa Sejahtera (Nusantara) Gresik adalah kredit macet dengan mitigasi prinsip 5C, resiko likuiditas, dimana mudharib kurang memahami terkait pembiayaan murabahah dan sebagai solusinya yaitu dilakukan sosialisasi UMKM terkait produk-produk pembiayaan yang

ada pada Koperasi. Resiko operasional yang mana mudharib telat dalam melakukan pembayaran angsuran, sebagai solusi yaitu diambilkan dari dana tabungan yang tiap harinya minimal Rp. 10.000,-. Resiko kepatuhan, mudharib yang menerima pembiayaan berupa uang tidak membelanjakan semestinya yang diperlukan dalam usaha, sebagai mitigasi Koperasi harus lebih teliti dalam kebijakan. Resiko hukum, dari berbagai permasalahan yang ada, staf Koperasi harus lebih teliti dalam data yang diajukan oleh mudharib. Resiko bagi hasil yang telah disepakati dengan 1,5% perbulan dan 18% pertahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, K. (2004). *Bank Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Agasva, B. A., dan Budiantoro, H. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pad Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017). *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5 (1).
- Ahmad Suhaimi, M.A. (2021). Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 73-78. <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3438>
- Dewi, S., Deviana, A., Laili, A. N., & Asytuti, R. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i2.661>
- Faisal. (2011). RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Hajar, S., & Wirnan. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500-513.
- Hasyim M, H. M. (2022). Manajemen Risiko Dalam Lembaga Berbasis Syariah. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 188-198. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1123>
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30-50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Ikmalia, A. dan A. A. M. (2010). Analisis Komparasi Pembentukan Gap Sensitivitas sebagai Instrumen Manajemen Risiko (Studi Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syri'ah). *Jurnal TAZKIA Islamic Bussiness and Finance Review*.
- Jonathan Golin dan Philippe Dekhaise. (2013). *The Bank Analysis Handbook: A Guide for Analyst, Banker and Investors* (Jonathan Golin dan Philippe Dekhaise, Ed.). John Wiley & Sons.
- Labombang, M. (2011). Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi. *Jurnal SMARTek*, 9, 39-46.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah* (Muhammad, Ed.). AMK YKPN.

- Nur Suyuthi, L. (2022). *Implementasi skema pembiayaan murabahah bagi nasabah usaha mikro di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (kspps) nusa bangsa sejahtera (nusantara) gresik.*
- Paramarta, T. P., & Meiranto, W. (2022). PENGARUH RISIKO DALAM PRAKTIK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB) Studi Kasus Pada Salah Satu Bank Syariah Peraih Global Islamic Finance Award 2021 Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 11(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pratama, R. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>
- Purnomo, J. H. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 7(2). <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>,
- Puspitasari, N., Hidayat, S. E., Kusmawati, F., -, -, & -, -. (2020). Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture. *Journal of Islamic Financial Studies*, 05(01), 43–53. <https://doi.org/10.12785/jifs/050104>
- Rahmani, O. :, & Yulianti, T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Islam* , III(2). www.bi.go.id
- Riyadi, S. (2006). *Banking Assets and Liability Management* (S. Riyadi, Ed.; ketiga). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sakum, S. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 20–29. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan*. Refika Aditama.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - APRIL 2022.pdf. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Susilo, E., & Hakim, A. (2012). MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 13–26.
- Yahya, M., & Siregar, S. (2021). Menakar Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 2(2), 60–72.